



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;
AMELIA, Tempat/ tanggal lahir Tanjong Ulim, 3 Maret 2002, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Gampong Tanjong Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 9/ Pdt.P/ 2021/ PN Mrn, telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Semula Pemohon bernama **AMELIA**, tempat dan tanggal lahir Tanjong Ulim, 03 Februari 2002;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1000/1st/Cs-T/2014, tertanggal 13 Februari 2014, dan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743, tertanggal 04 Februari 2021 dan pada Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118024303020001, tertanggal 09 Februari 2021;
3. Bahwa nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) semula tertulis **Amelia**, Tanjong Ulim, 03 Februari 2002, Jadi pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon menjadi **Ameliatuddin**, Tanjong ulim 03 Maret 2002 agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki nama, tempat dan bulan lahir pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 1118024303020001;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743, tertanggal 04 Februari 2021;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1000/1st/Cs-T/2014, tertanggal 13 Februari 2014;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan bulan lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1000/1st/Cs-T/2014, tertanggal 13 Februari 2014, dan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743, tertanggal 04 Februari 2021 dan pada Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118024303020001, yang semula tertulis nama **Amelia**, Tanjung Ulim 03 Februari 2002, menjadi nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya **Ameliatuddin**, Tanjong Ulim 03 Maret 2002;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama, tempat dan bulan lahir pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan telah mencermati dan meneliti kembali Permohonan tersebut dan tidak ada perbaikan sehingga tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup di depan persidangan untuk dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Amelia NIK : 1118024303020001, tertanggal 9 februari 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743, tertanggal 4 Februari 2015 tidak dapat ditunjukkan aslinya diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1000/ Ist/ Cs-T/ 2014, tertanggal 13 Februari 2014 tidak dapat ditunjukkan aslinya diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama AMELIATUDDIN sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4)
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AMELIATUDDIN sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-5)

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Asmaul Husna, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga pemohon yang berjarak selang dua rumah;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di gampong Tanjong Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil nama pemohon adalah Ameliatuddin
 - Bahwa setau saksi Pemohon lahir tahun 2002 di Tanjong Ulim anak dari Ayah yang bernama Jamaluddin dan Ibu yang bernama Mulur Ayuni;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir untuk mencocokkan yang ada di ijazah dengan yang ada di Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon
2. Saksi Asmiati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon karena pemohon merupakan tetangga Saksi dan sekaligus sebagai keponakan suami Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di gampong Tanjong Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Saksi menikah dengan paman Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon adalah Ameliatuddin;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Ameliatuddin sebelum

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan ke pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon lahir tahun berapa
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Jamaluddin dan Ibu yang bernama Mulur Ayuni;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama dan tahun lahir sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang bahwa pemohon tidak ingin mengajukan saksi ataupun bukti surat lainnya dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengaku bernama sebenarnya Ameliatuddin lahir pada tanggal 3 Maret 2002 di Tanjung Ulim sesuai data yang ada pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon ingin mengganti nama, tempat dan bulan lahir pada akte kelahiran atas nama Amelia lahir di Tanjung Ulim 3 Februari 2002 Menjadi Ameliatuddin lahir di Tanjung Ulim 3 Maret 2002 demikian pula nama dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk dari Amelia menjadi Ameliatuddin ;
- Bahwa kedepannya pemohon berharap data kependudukan Pemohon seterusnya adalah Ameliatuddin lahir di Tanjung Ulim 3 Maret 2002.
- Bahwa Pemohon tidak bisa menunjukkan akte kelahiran yang asli namun menghadapkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian yang tidak diberi materai dan di cap pos selayaknya bukti surat lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak bisa menghadapkan asli Kartu Keluarga yang dimaksudkan untuk diganti namun sempat memperlihatkan Kartu Keluarga lain yang mana Nomor, dan data yang terdapat didalamnya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama hanya saja pada nama Pemohon telah tercantum Ameliatuddin sesuai data yang dimohonkan;

- Bahwa Kartu Keluarga lain yang dihadapkan tersebut diatas tidak diajukan sebagai bukti Surat dengan prosedur sebagaimana mestinya;
- Bahwa keterangan saksi menjelaskan bahwa Pemohon bernama Ameliatuddin bukan Amelia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Meureudu adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan penetapan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditunjukkan aslinya adalah P-1, P-4, dan P-5 dianggap sebagai bukti otentik;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 dari surat permohonan Pemohon adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan bulan lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1000/1st/Cs-T/2014, tertanggal 13 Februari 2014, dan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743, tertanggal 04 Februari 2021 dan pada Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118024303020001, yang semula tertulis nama **Amelia**, Tanjung Ulim 03 Februari 2002, menjadi nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya **Ameliatuddin**, Tanjong Ulim 03 Maret 2002 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjawab petitum poin 2 diatas maka perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa Pemohon yang bernama Amelia dengan nama yang dimohonkan Ameliatuddin adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim memperoleh petunjuk yang meyakinkan bahwa nama Amelia yang tercantum dalam Bukti P-1 dengan Ameliatuddin yang tercantum dalam Bukti P-4 dan Bukti P-5 adalah orang yang sama sehingga sebagian permohonan pemohon pada Petitum 2 khususnya Perubahan nama pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118024303020001 selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743 tertanggal 04 Februari 2021 yang dijadikan salah satu dokumen yang akan dilakukan perubahan data nama dari Amelia menjadi Ameliatuddin tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak pula dilengkapi dengan tanda tangan atau *barcode* tanda tangan pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya tidak pula dikuatkan dengan Surat Keterangan atau leges dari instansi berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sehingga Hakim menilai bahwa Bukti P-2 tersebut tidak memiliki kekuatan apapun juga, selayaknya diabaikan dan sebagian permohonan Pemohon pada Petitum 2

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082743 tertanggal 04 Februari 2021 tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1000/1st/Cs-T/2014, tertanggal 13 Februari 2014 atas nama Amelia tidak dapat ditunjukkan Aslinya dan foto copi yang diajukan tidak dikuatkan dengan legalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian yang ditunjukkan tidak pula di beri meterai dan cap pos semestinya bukti Surat yang diajukan di Persidangan sehingga Hakim menilai bahwa Bukti P-3 tersebut tidak memiliki kekuatan apapun juga, selayaknya diabaikan dan sebagian permohonan pada Petitem 2 khususnya terkait perubahan nama, tempat dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1000/1st/Cs-T/2014, tertanggal 13 Februari 2014 tersebut selayaknya juga ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon pada petitem poin 2 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitem poin 2 diatas untuk sebagian maka petitem poin 3 dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan data tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada data-data kependudukan pemohon secara terikat dan otomatis juga layak untuk dikabulkan mengikuti bagian permohonan yang dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagai suatu kewajiban yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118024303020001, yang semula tertulis nama **Amelia**, menjadi nama pemohon yang sebenarnya **Ameliatuddin**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan data tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada data-data kependudukan pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
5. Menolak Permohonan pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

SYUKRI, S.H

MUHAMMAD YUSLIMU RABBI S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. <u>Biaya Leges</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)